



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5696. TELP/FAX. (021) 3524552
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id; pa.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-10993/PB.2/2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perbaikan Data Kontrak dalam Rangka Penyaluran
DAK Fisik Triwulan IV TA 2017

11 Desember 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyaluran DAK Fisik triwulan IV dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2017 dan surat Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Nomor S-152/PK.2/2017 tanggal 7 Desember 2017 hal Rekomendasi Perbaikan Data Kontrak Pemda, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik triwulan IV dihitung berdasarkan Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan (LRPK).
2. Dalam perhitungan Total Nilai Daftar Kontrak Kegiatan pada LRPK, sesuai hasil identifikasi data kontrak pada OMSPAN, terdapat data kontrak kegiatan untuk Bidang dengan pagu lebih besar dari Rp1 Miliar yang tidak diakui karena kesalahan sebagai berikut:
 - a. Jenis pembayaran yang diinput "sekaligus" yang seharusnya "bertahap".
 - b. Format tanggal kontrak (tidak berformat "DD-MM-YYYY").
 - c. Tanggal dan/atau nomor kontrak kosong.
 - d. Nomor kontrak salah.
 - e. Kontrak yang sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus 2017 belum *ter-update* statusnya dari rencana kontrak menjadi kontrak.
3. Terhadap kesalahan data kontrak sebagaimana **angka 2 huruf a dan b**, telah dilakukan perbaikan secara terpusat. Selanjutnya, Pemda dapat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan IV berdasarkan perbaikan kontrak dimaksud paling lambat tanggal **15 Desember 2017**.
4. Terhadap kesalahan data kontrak sebagaimana **angka 2 huruf c, d, dan e**, Pemda diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan data kontrak yang telah diinput dalam aplikasi OMSPAN sampai dengan 31 Agustus 2017 (daftar Pemda sebagaimana terlampir).
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:
 - a. KPPN menyampaikan kepada Pemda untuk melakukan perbaikan data kontrak sebagaimana angka 4. **Perbaikan hanya untuk kontrak yang telah ditandatangani sampai 31 Agustus 2017**.
 - b. Dalam hal perbaikan data kontrak mengakibatkan Pemda yang telah menerima penyaluran triwulan IV mengalami kurang salur, Pemda dapat mengajukan permohonan penyaluran kurang salur kepada KPPN dengan menyampaikan:
 - 1) Surat permohonan penyaluran kurang salur yang ditandatangani oleh kepala daerah.
 - 2) Daftar Perhitungan Kurang Salur sesuai format terlampir.
 - 3) LRPK setelah perbaikan data kontrak.
 - c. Dokumen sebagaimana huruf b disampaikan/diupload melalui aplikasi OMSPAN.
 - d. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan IV dan kekurangan salur DAK Fisik triwulan IV oleh Pemda melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal **15 Desember 2017**.
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta agar melakukan supervisi dan pengawasan pelaksanaan surat ini dan memastikan perbaikan data kontrak kegiatan dalam rangka penyaluran DAK Fisik triwulan IV TA 2017 dilaksanakan sesuai ketentuan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Pelaksanaan Anggaran
selaku
Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa,

G. Didyk Choirel
NIP 197104161992011001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
3. Direktur Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan
4. Direktur Sistem Perbendaharaan
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran

No : S-10993/PB.2/2017

Tanggal : 11 Desember 2017

Daftar Perhitungan Kurang Salur DAK Fisik Triwulan IV
DAK Fisik (1)
Bidang (2)
Tahun Anggaran 2017
Provinsi/Kabupaten/Kota..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Daftar Perhitungan Kurang Salur DAK Fisik Triwulan IV ini, dengan rincian sebagai berikut:

DAK Fisik Triwulan IV yang telah disalurkan	:	Rp. (5)
Penyaluran DAK Fisik Triwulan IV berdasarkan Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan setelah perbaikan data kontrak	:	Rp. (6)
Kekurangan salur DAK Fisik Triwulan IV	:	Rp. (7)

Bukti-bukti untuk laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... (8)

Gubernur/Bupati/Walikota (9)

(10)

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
(1)	Diisi sesuai dengan jenis DAK Fisik yang kurang salur triwulan IV.
(2)	Diisi sesuai dengan bidang DAK Fisik yang kurang salur triwulan IV.
(3)	Diisi sesuai dengan Pemerintah Daerah bersangkutan.
(4)	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. gubernur bagi provinsi; b. bupati bagi kabupaten; atau c. walikota bagi kota.
(5)	Diisi dengan nilai DAK Fisik triwulan IV yang telah disalurkan sesuai SP2D BUN.
(6)	Diisi dengan nilai penyaluran DAK Fisik triwulan IV berdasarkan Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan setelah perbaikan data kontrak.
(7)	Diisi dengan nilai kurang salur triwulan IV yang dihitung dengan cara mengurangi nilai pada angka (6) dengan nilai pada angka (5).
(8)	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan.
(9)	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. gubernur bagi provinsi; b. bupati bagi kabupaten; atau c. walikota bagi kota.
(10)	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
(11)	Diisi sesuai dengan nama pejabat kepala daerah bersangkutan.

LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN KPPN DAN PEMDA

1. Dalam rangka penyusunan Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan (LRPK) untuk penyaluran DAK Fisik triwulan IV, Pemda diberikan kesempatan melakukan perbaikan data kontrak yang telah diinput dalam aplikasi OMSPAN sampai dengan 31 Agustus 2017, sebagai berikut :
 - a. Data kontrak dengan jenis pembayaran yang diinput “sekaligus” yang seharusnya “bertahap” dan format tanggal kontrak yang tidak mengikuti format “dd-mm-yyyy”.
 - b. Data kontrak yang salah input atau tidak diinput secara lengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Tanggal dan/atau nomor kontrak kosong.
 - 2) Nomor kontrak salah.
 - 3) Kontrak yang sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus 2017 belum ter-update statusnya dari rencana kontrak menjadi kontrak.
2. Mekanisme perbaikan data kontrak dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perbaikan data kontrak dengan jenis pembayaran yang diinput “sekaligus” yang seharusnya “bertahap” dan format tanggal kontrak yang tidak mengikuti format “dd-mm-yyyy” telah dilaksanakan secara terpusat.
 - b. Perbaikan data tanggal dan/atau nomor kontrak kosong dilaksanakan oleh Pemda dengan melakukan input tanggal dan/atau nomor kontrak melalui aplikasi OMSPAN.
 - c. Perbaikan nomor kontrak salah dilaksanakan oleh Pemda dengan melakukan perbaikan nomor kontrak melalui aplikasi OMSPAN.
 - d. Perbaikan status kontrak yang sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus 2017 bersifat rencana dilaksanakan oleh Pemda dengan melakukan perbaikan sifat pekerjaan menjadi kontraktual/swakelola melalui aplikasi OMSPAN.
3. Mekanisme pengajuan penyaluran DAK fisik Triwulan IV dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemda mencetak LRPK setelah perbaikan data kontrak dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - b. Pemda menyampaikan LRPK dan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik triwulan IV lainnya dengan melakukan *upload* melalui aplikasi OMSPAN.
4. Mekanisme pengajuan penyaluran kurang salur DAK Fisik Triwulan IV akibat perbaikan data kontrak bagi Pemda yang telah menerima penyaluran DAK Fisik Triwulan IV dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemda membuat surat permohonan penyaluran kurang salur DAK Fisik Triwulan IV.
 - b. Pemda mencetak LRPK dari aplikasi OMSPAN.
 - c. Pemda menyusun Daftar Perhitungan Kurang Salur sesuai format.
 - d. Dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ditandatangani oleh Kepala Daerah dan di-*upload* melalui aplikasi OMSPAN.
5. Perbaikan data kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya untuk kontrak yang ditandatangani sampai dengan 31 Agustus 2017.
6. Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Triwulan IV dan/atau kurang salur DAK Fisik Triwulan IV melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 15 Desember 2017.

DAFTAR PEMDA YANG DIBERI KESEMPATAN UNTUK MEMPERBAIKI DATA KONTRAK

No	PROPINSI	KPPN	PEMDA
1	02 JAWA BARAT	025 TASIKMALAYA	0262 KOTA BANJAR
2		087 SUMEDANG	0213 KAB. SUMEDANG
3		095 BANDUNG II	0212 KAB. BANDUNG
4		096 GARUT	0214 KAB. GARUT
5		128 SUKABUMI	0206 KAB. SUKABUMI
6			0207 KAB. CIANJUR
7		147 KUNINGAN	0220 KAB. MAJALENGKA
8		171 BEKASI	0257 KOTA BEKASI
9	03 JAWA TENGAH	026 SEMARANG I	0300 JAWA TENGAH
10		027 PURWOREJO	0322 KAB. PURWOREJO
11			0323 KAB. KEBUMEN
12		028 SURAKARTA	0327 KAB. SUKOHARJO
13			0329 KAB. WONOGIRI
14		029 PURWOKERTO	0315 KAB. BANYUMAS
15		072 PEKALONGAN	0305 KAB. PEKALONGAN
16			0306 KAB. BATANG
17			0353 KOTA PEKALONGAN
18		097 PATI	0313 KAB. REMBANG
19		115 MAGELANG	0319 KAB. MAGELANG
20			0320 KAB. TEMANGGUNG
21		118 TEGAL	0307 KAB. TEGAL
22			0311 KAB. PEMALANG
23		129 KUDUS	0310 KAB. KUDUS
24		130 CILACAP	0316 KAB. CILACAP
25		134 SEMARANG II	0301 KAB. SEMARANG
26			0302 KAB. KENDAL
27		148 KLATEN	0324 KAB. KLATEN
28		162 SRAGEN	0328 KAB. KARANGANYAR
29	163 PURWODADI	0314 KAB. BLORA	
30	164 BANJARNEGARA	0321 KAB. WONOSOBO	
31	04 DI JOGJAKARTA	030 YOGYAKARTA	0401 KAB. BANTUL
32	05 JAWA TIMUR	031 SURABAYA I	0501 KAB. GRESIK
33		032 MALANG	0553 KOTA MALANG
34			0554 KOTA PASURUAN
35			0559 KOTA BATU
36		033 MADIUN	0522 KAB. MADIUN
37			0524 KAB. MAGETAN
38			0525 KAB. PONOROGO
39		034 KEDIRI	0517 KAB. KEDIRI
40		035 BONDOWOSO	0555 KOTA PROBOLINGGO
41		036 PAMEKASAN	0506 KAB. PAMEKASAN
42		073 BOJONEGORO	0529 KAB. LAMONGAN
43		099 PACITAN	0526 KAB. PACITAN
44		131 JEMBER	0512 KAB. JEMBER
45			0516 KAB. LUMAJANG
46		135 SURABAYA II	0500 JAWA TIMUR
47			0551 KOTA SURABAYA
48		150 BLITAR	0521 KAB. BLITAR
49			0556 KOTA BLITAR
50		166 TUBAN	0528 KAB. TUBAN

No	PROPINSI	KPPN	PEMDA
51	06 DAERAH ISTIMEWA ACEH	001 BANDA ACEH	0600 ACEH
52			0618 KAB. PIDIE JAYA
53			0651 KOTA BANDA ACEH
54			0652 KOTA SABANG
55		002 L A N G S A	0616 KAB. ACEH TAMIANG
56		003 MEULABOH	0606 KAB. ACEH BARAT
57			0609 KAB. SIMEULEU
58			0615 KAB. NAGAN RAYA
59		074 TAPAKTUAN	0610 KAB. ACEH SINGKIL
60			0612 KAB. ACEH BARAT DAYA
61			0656 KOTA SUMBULUSSALAM
62		089 LHOKSEUMAWE	0603 KAB. ACEH UTARA
63			0611 KAB. BIREUN
64			0654 KOTA LHOKSEUMAWE
65		122 TAKENGON	0607 KAB. ACEH TENGAH
66	07 SUMATERA UTARA	007 GUNUNG SITOLI	0711 KAB. NIAS
67			0714 KAB. NIAS SELATAN
68			0726 KAB. NIAS UTARA
69			0727 KAB. NIAS BARAT
70		075 RANTAU PRAPAT	0706 KAB. LABUHANBATU
71			0724 KAB. LABUHAN BATU SELATAN
72			0725 KAB. LABUHAN BATU UTARA
73		076 TANJUNG BALAI ASAHAN	0710 KAB. ASAHAN
74		119 SIDIKALANG	0702 KAB. KARO
75		123 M E D A N I I	0753 KOTA BINJAI
76	08 SUMATERA BARAT	010 P A D A N G	0800 SUMATERA BARAT
77			0805 KAB. PADANG PARIAMAN
78			0809 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
79			0855 KOTA PADANG
80			0857 KOTA PARIAMAN
81		011 BUKITTINGGI	0801 KAB. AGAM
82			0803 KAB. LIMPULUH KOTA
83			0807 KAB. TANAH DATAR
84			0852 KOTA PADANG PANJANG
85			0856 KOTA PAYAKUMBUH
86		077 SIJUNJUNG	0810 KAB. DHARMAS RAYA
87			0813 KAB. SIJUNJUNG
88			0854 KOTA SAWAHLUNTO
89		090 S O L O K	0853 KOTA SOLOK
90		091 LUBUK SIKAPING	0802 KAB. PASAMAN
91			0812 KAB. PASAMAN BARAT
92		142 P A I N A N	0806 KAB. PESISIR SELATAN
93	09 RIAU	008 PEKANBARU	0906 KAB. PELALAWAN
94		092 R E N G A T	0904 KAB. INDRAGIRI HULU
95			0905 KAB. INDRAGIRI HILIR
96		120 D U M A I	0908 KAB. ROKAN HILIR
97			0913 KAB. KEPULAUAN MERANTI
98	10 JAMBI	012 J A M B I	1000 JAMBI
99			1001 KAB. BATANGHARI
100		013 SUNGAI PENUH	1005 KAB. KERINCI
101			1052 KOTA SUNGAI PENUH
102		143 KUALA TUNGKAL	1007 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

No	PROPINSI	KPPN	PEMDA	
103	11 SUMATERA SELATAN	014	PALEMBANG	
104				
105		070	LUBUK LINGGAU	
106		109	BATURAJA	
107		144	L A H A T	
108		160	S E K A Y U	
109		12 LAMPUNG	017	BANDAR LAMPUNG
110				
111				
112				
113	116		KOTABUMI	
114				
115				
116	145		L I W A	
117				
118	13 KALIMANTAN BARAT	042	PONTIANAK	
119				
120		079	S I N T A N G	
121				
122		093	SINGKAWANG	
123				
124		094	KETAPANG	
125		117	PUTUSSIBAU	
126		167	SANGGAU	
127	14 KALIMANTAN TENGAH	043	PALANGKARAYA	
128				
129		044	S A M P I T	
130		102	PANGKALAN BUN	
131		15 KALIMANTAN SELATAN	045	BANJARMASIN
132				
133	110		BARABAI	
134				
135				
136	151		T A N J U N G	
137	16 KALIMANTAN TIMUR	046	SAMARINDA	
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144		047	BALIKPAPAN	
145		153	TANJUNG REDEP	
146		17 SULAWESI UTARA	049	M A N A D O
147				
148				
149	158		KOTAMOBAGU	
150				
151				
152				
153	18 SULAWESI TENGAH	051	P A L U	
154				
155				
156		052	P O S O	
157		053	L U W U K	

No	PROPINSI	KPPN	PEMDA		
158	19	SULAWESI SELATAN	054 MAKASSAR I	1907	KAB. MAROS
159			055 WATAMPONE	1903	KAB. WAJO
160			056 BANTAENG	1913	KAB. JENEPONTO
161			057 PARE - PARE	1916	KAB. BARRU
162				1917	KAB. SIDENRENG RAPPANG
163				1921	KAB. ENREKANG
164				1952	KOTA PARE-PARE
165			058 PALOPO	1909	KAB. LUWU
166			136 MAKASSAR II	1900	SULAWESI SELATAN
167				1902	KAB. GOWA
168				1915	KAB. TAKALAR
169			170 MAKALE	1906	KAB. TANATORAJA
170				1925	KAB. TORAJA UTARA
171			177 SINJAI	1910	KAB. SINJAI
172	20	SULAWESI TENGGARA	060 KENDARI	2000	SULAWESI TENGGARA
173				2005	KAB. KONAWA SELATAN
174				2009	KAB. KONAWA
175				2010	KAB. KONAWA UTARA
176				2013	KAB. KONAWA KEPULAUAN
177				2051	KOTA KENDARI
178			103 BAUBAU	2002	KAB. BUTON
179				2007	KAB. WAKATOBI
180				2011	KAB. BUTON UTARA
181				2055	KAB. BUTON TENGAH
182			157 RAHA	2003	KAB. MUNA
183	21	MALUKU	061 AMBON	2100	MALUKU
184				2151	KOTA AMBON
185			104 SAUMLAKI	2103	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
186				2109	KAB. MALUKU BARAT DAYA
187	22	BALI	037 DENPASAR	2208	KAB. TABANAN
188				2251	KOTA DENPASAR
189			132 SINGARAJA	2201	KAB. BULELENG
190				2202	KAB. JEMBRANA
191	23	NUSA TENGGARA BARAT	038 MATARAM	2301	KAB. LOMBOK BARAT
192				2308	KAB. LOMBOK UTARA
193			071 BIMA	2306	KAB. DOMPU
194				2352	KOTA BIMA
195			169 SELONG	2303	KAB. LOMBOK TIMUR
196	24	NUSA TENGGARA TIMUR	039 KUPANG	2400	NUSA TENGGARA TIMUR
197				2401	KAB. KUPANG
198				2404	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
199				2421	KAB. SABU RAIJUA
200			041 WAINGAPU	2411	KAB. SUMBA TIMUR
201				2418	KAB. SUMBA TENGAH
202			111 RUTENG	2410	KAB. MANGGARAI
203				2415	KAB. MANGGARAI BARAT
204				2420	MANGGARAI TIMUR
205			172 ATAMBUA	2402	KAB. BELU
206				2422	KAB. MALAKA

No	PROPINSI		KPPN		PEMDA	
207	25	PAPUA	063	JAYAPURA	2500	PAPUA
208					2501	KAB. JAYAPURA
209					2517	KAB. KEEROM
210			068	MERAUKE	2515	KAB. BOVEN DIGOEL
211			085	NABIRE	2510	KAB. NABIRE
212					2530	DOGIYAI
213					2535	KAB. INTAN JAYA
214			113	WAMENA	2508	KAB. JAYAWIJAYA
215			141	TIMIKA	2533	KAB. PUNCAK
216	26	BENGKULU	016	BENGKULU	2600	BENGKULU
217			121	MANNA	2602	KAB. BENGKULU SELATAN
218					2604	KAB. SELUMA
219					2605	KAB. KAUR
220	28	MALUKU UTARA	062	TERNATE	2802	KAB. HALMAHERA TENGAH
221					2853	KOTA TIDORE KEPULAUAN
222			112	TOBELO	2803	KAB. HALMAHERA UTARA
223					2808	KAB. PULAU MOROTAI
224	29	BANTEN	127	TANGERANG	2951	KOTA TANGERANG
225			161	RANGKASBITUNG	2903	KAB. LEBAK
226	30	BANGKA BELITING	015	PANGKAL PINANG	3004	KAB. BANGKA TENGAH
227					3005	KAB. BANGKA SELATAN
228			107	TANJUNG PANDAN	3001	KAB. BELITUNG
229					3006	KAB. BELITUNG TIMUR
230	31	GORONTALO	180	MARISA	3103	KAB. POHUWATO
231	32	KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	3200	KEPULAUAN RIAU
232					3203	KAB. NATUNA
233					3252	KOTA TANJUNG PINANG
234			137	BATAM	3202	KAB. KARIMUN
235					3251	KOTA BATAM
236	33	PAPUA BARAT	066	SORONG	3304	KAB. SORONG SELATAN
237			067	FAK - FAK	3303	KAB. FAK FAK
238	34	SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	3400	PROP. SULAWESI BARAT
239					3402	KAB. MAMUJU
240					3403	KAB. MAMUJU UTARA
241					3406	KAB. MAMUJU TENGAH
242	35	KALIMANTAN UTARA	048	TARAKAN	3501	KAB. BULUNGAN
243					3551	KOTA TARAKAN